



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

Feni, lahir di Sui Purun Kecil tanggal 30 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Sungai Purun Kecil RT 015 RW 008 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dalam hal ini diwakili Kuasanya Ary Sakurianto, S.H., Eko Prabowo, S.H. dan Eka Emirza, S.H. Pekerjaan Para Advokat atau Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Ary Sakurianto, S.H. dan Rekan Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2023 yang diterima di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Maret 2023 dengan register Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Purun Kecil 20 Juli 1987 anak perempuan, luar kawin dari GOW SUI SIM, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 788 /1987, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 8 Meret 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama FENI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan dan untuk menyesuaikan nama dengan nama tertulis pada dokumen Paspor Republik Indonesia oleh karena itu pemohon bermaksud menambah marga ibu pemohon yang semula bernama FENI Menjadi FENI GOW dan seterusnya menyebut dirinya FENI GOW;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk Penambahan marga nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 788 /1987, yang dikeluarkan di Mempawah Pada tanggal 8 Maret 2016, oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, atas nama FENI Menjadi FENI GOW dan seterusnya menyebut dirinya FENI GOW;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggirannya pada Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 788 /1987, yang dikeluarkan di Mempawah Pada tanggal 8 Maret 2016, oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, tentang penggantian nama dan penambahan marga tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa tersebut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti Surat sebagai berikut

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102077007870001, tanggal 2 Februari 2023, atas nama Feni, yang dikeluarkan di Mempawah, diberi tanda bukti P- 1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kong Nyuk Fa, No. 6102072901090005, tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 788/1987 atas nama Feni, tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Paspor atas nama Feni Gow No. Paspor C6798042, tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang, diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/43/Pem atas nama Feni, tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Sungai Purun Kecil, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bematerei cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula Feni menjadi Feni Gow;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni;
 - Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni Gow;
 - Bahwa pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil RT015 RW008 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mpw



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Saksi **Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula Feni menjadi Feni Gow;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni;
 - Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni Gow;
 - Bahwa pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertera nama Pemohon adalah Feni;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil RT015 RW008 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah penulisan nama Pemohon *in casu* menambah marga pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah Kabupaten Mempawah, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama, hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 telah disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon yang meminta untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, akan Hakim pemeriksa pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum pada nomor lainnya yang telah Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa didasarkan dasar-dasar hukum tersebut yang telah diuraikan dengan seksama, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak melakukan perubahan nama Pemohon hal tersebut selanjutnya akan Hakim pertimbangkan berdasar pokok petitum Pemohon nomor 2 (dua) di muka yang telah diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa nama Pemohon di dalam bukti surat KTP (*vide* bukti surat P-1), bukti surat Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-2), termaktub



bemama Feni, surat tersebut menunjukkan identitas nama dari Pemohon dengan tanpa adanya marga yang melekat pada namanya, akan tetapi dalam paspor Pemohon dilengkapi marga Gow (*vide* bukti surat P-4) kemudian dihubungkan dengan pokok keterangan para Saksi bahwa kehendak Pemohon menambahkan nama marga ialah untuk tujuan tertib administrasi, yang mana hal, berdasarkan keadaan demikian Hakim pemeriksa menilai perubahan nama yang dikehendaki Pemohon *a quo* ialah suatu hal yang patut untuk dilakukan guna mewujudkan *single identity* yang dicitakan oleh regulasi mengenai tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan hal tersebut merupakan suatu hal yang beralasan untuk pengabulan pokok petitum nomor dua Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada surat permohonan Pemohon, yang mana perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ialah suatu hal yang penting untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan berbagai peraturan yang mengatur akan hal itu, sehingga dengan demikian Hakim menilai petitum nomor dua Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan redaksi tanpa mengubah pokok substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah tentang perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan, hal tersebut Hakim nilai patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan disertai perbaikan tanpa adanya perintah untuk pengiriman akan tetapi tetap diamanatkan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pengabulan petitum pada nomor (dua) *a quo* pada Disdukcapil penerbit akta kelahiran Pemohon *in casu* Kabupaten Mempawah, yang lengkap penulisan redaksi tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada nomor dua dan tiga dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum nomor empat Pemohon patut untuk dikabulkan, dan berdasarkan keadaan demikian maka petitum nomor satu Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 788/1987 tanggal 8 Maret 2016 atas nama Feni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula nama Pemohon ialah **Feni** untuk dirubah menjadi **Feni Gow**, dan untuk seterusnya menggunakan nama **Feni Gow**;
3. Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Juwairiah, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. PNPB Relas	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)